



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991  
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

# Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

No. SK : 075/KU/2024

## Persyaratan

1. Dokumen/berkas pendukung
2. SPPT/STTS Tanah tersebut

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN MAJAULENG  
**KELURAHAN URAIYANG**

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991  
Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

PELAYANAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT TANAH, BALIK NAMA,  
PENGOPERAN HAK DAN SPPT

NO. SK : 075 / KU / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung b. SPPT / STTS Tanah tersebut
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT;</li><li>Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;</li><li>Mengesahkan / Paraf Kasi Pemerintahan;</li><li>Mengesahkan / Paraf Seklur</li><li>Mengesahkan / Tanda tangan Lurah;</li><li>Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy</li><li>Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon.</li></ol>
3	Jangka waktu Penyelesaian 30 Menit
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan</li><li>Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan</li><li>Online melalui website SPAN LAPOR (<a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>) 0811 4430 1212</li></ol></li><li>Alur Penanganan Pengaduan </li><li>Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :<ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja</li><li>Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;</li><li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</li><li>Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja</li></ol></li></ol>

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Permohonan Sertifikat Talik Tanah, Balik Nama, Pengoporan Hak dan SPPT

2. Memeriksa kelengkapan Administrasi dan Registrasi

3. Mengesahkan /Paraf Seklur

4. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

5. Diserahkan kepada petugas untuk diatempel dan difotocopy



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991  
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991  
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) 0811 4430 1212

#### 2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

#### 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja